



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Pemufakatan Jahat

Jakarta, 29 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Rabu (29/1). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XVII/2019 dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang diajukan oleh Forkorus Yaboisembut dengan norma yang diuji, yaitu Pasal 87, Pasal 88, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 KUHP.

Para Pemohon keberatan terhadap Surat Maklumat Kapolda Papua Nomor Mak/1/IX/2019 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum yang pada pokoknya berisi larangan melakukan kegiatan yang memisahkan diri dari NKRI dan melakukan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo*. Menurut Pemohon dengan dikeluarkan Maklumat tersebut terhadap seluruh Masyarakat Adat Papua (MAP) yang berada di dalam Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pemohon menjelaskan bahwa berdasarkan Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Sepihak Bangsa Papua di Negeri Papua Barat atas mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea (Papua Belanda) di Jayapura Kota pada tanggal 19 Oktober 2011, bangsa Papua telah menyatakan kemerdekaannya. Bahwa hal demikian menurut Pemohon telah sesuai dengan asas *uti possidetis juris* dan *legal successor of state*, sehingga secara hukum telah sah sebagai subjek hukum internasional dan telah memenuhi norma *jus cogens*. Pemohon meminta peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan *jus cogens* tetap berlaku dan pemberlakuan pasal Undang-Undang *a quo* dihilangkan agar Masyarakat Adat Papua dapat mencari solusi penyelesaian sengketa hukum wilayah (aneksasi) antara NKRI dan NFRPB.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

Terhadap dalil-dalil Pemohon pada sidang (2/12/19) lalu, Ketua Panel Manahan MP Sitompul mencermati sisi formalitas permohonan Pemohon. Ia menyarankan agar permohonan memuat Kewenangan Mahkamah dalam *judicial review* serta *legal standing* Pemohon. Sementara itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti judul permohonan Pemohon yang tidak menjelaskan permohonan karena judul yang dibuat Pemohon adalah keberatan terhadap KUHP. Sehingga harus diperbaiki judulnya juga kalau ingin menguji pasal-pasal pada KUHP tersebut.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id